



BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 1033 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK *KOTKOT EVAV*
PERIODE TAHUN 2021-2023

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda Penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategi serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
- b. bahwa Forum Anak *Kotkot Evav* di Kabupaten Maluku Tenggara merupakan suatu media, wadah dan pranata pemenuhan hak partisipasi anak dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
- c. bahwa dalam rangka Pembentukan Forum Anak, Bupati sebagai Pembina pada tingkat Kabupaten perlu untuk menetapkan dan/atau mengesahkan Kepengurusan Forum Anak untuk memenuhi tahapan legalisasi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum *Kotkot Evav* Periode Tahun 2021-2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *Illo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To*

- Employment* (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5227);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Dan Perlindungan Anak (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
 14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
 15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Anak *Kotkot Evav* Periode Tahun 2021-2023, sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak *Kotkot Evav* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :
- a. Tugas
 1. sebagai sarana bagi anak di Kabupaten Maluku Tenggara untuk menyalurkan aspirasinya;
 2. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 3. mendukung program kerja Pemerintah/Organisasi/Kelompok dalam memperjuangkan hak-hak Anak; dan
 4. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan Forum Anak *KOTKOT EVAV* kepada Bupati Maluku Tenggara melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - b. Fungsi
 1. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana komunikasi dan interaksi anak Kabupaten Maluku Tenggara;
 3. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menggali potensi anak Kabupaten Maluku Tenggara dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
- KETIGA : Tata Kerja Forum Anak *Kotkot Evav* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Duta Anak

Berperan dan bertugas lintas klaster dalam forum anak *Kotkot Evav* yang nantinya akan ditunjuk sebagai perwakilan *Kotkot Evav* pada Forum Anak Daerah Tingkat Provinsi Maluku dan Nasional.
 - b. Ketua
 1. Bertanggungjawab dalam setiap pelaksanaan kegiatan Forum Anak di Kabupaten Maluku Tenggara;

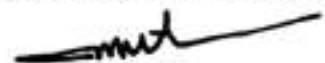
2. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak di Kabupaten Maluku Tenggara;
 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak di Kabupaten Maluku Tenggara;
 4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang terkait; dan
 5. Menginformasikan situasi dan kondisi anak di Kabupaten Maluku Tenggara
- c. Sekertaris
1. Menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak di Kabupaten Maluku Tenggara;
 2. Bertanggungjawab terhadap administrasi kesekretariatan; dan
 3. Bertanggungjawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal Forum Anak di Kabupaten Maluku Tenggara.
- d. Bendahara
1. Menyusun anggaran yang diperlukan Forum Anak di Kabupaten Maluku Tenggara selama 2 (dua) tahun;
 2. Bertanggungjawab terhadap administrasi keuangan Forum Anak di Kabupaten Maluku Tenggara; dan
 3. Bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak terkait.
- e. Koordinator dan Anggota Klaster
1. Menetapkan perencanaan jadwal pelaksanaan dari masing-masing divisi;
 2. Menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya kepada ketua; dan
 3. Menginventarisasikan dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 2 Juli 2021

KABUPATEN MALUKU TENGGARA,



MUHAMAD THAHER HANUBUN

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

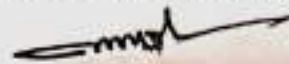
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, di Langgur
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Maluku Tenggara, di Langgur; dan
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 1033 TAHUN 2021
TANGGAL 2 JULI 2021

A.	Pembina	1. Bupati Maluku Tenggara 2. Wakil Bupati Maluku Tenggara 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
B.	Pendamping	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Maluku Tenggara. 2. Kepala BAPEDALITBANGDA Kab Maluku Tenggara 3. Kepala Dinas Kesehatan Kab Maluku Tenggara 4. Kepala Dinas Sosial Kab Maluku Tenggara 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Maluku Tenggara 6. Kepala Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Kab Maluku Tenggara 7. Kepala Dinas Pendidikan Kab Maluku 8. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab Maluku Tenggara 9. Ketua Tim Penggerak PKK Kab Maluku Tenggara 10. Ketua Dharmawanita Persatuan Kab Maluku Tenggara 11. Ketua P2TP2A Kab Maluku 12. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 13. Kepala Seksi Anak Berkebutuhan Khusus 14. Kepala Seksi Pencegahan dan Eksploitasi 15. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan
C.	Fasilitator	Dany Salim Bugis
D.	Pengurus	
	Ketua	Novenda Ingratubun
	Wakil 1	Mouze Ingratubun
	Wakil 2	Grasela .E. Romer
	Sekretaris 1	Almendo .D. Ubra
	Sekretaris 2	Zaitun Mauslimah Labetubun
	Bendahara	Paskalina. F. Salatutin
E.	Devisi Humas	
	Koordinator Anggota	Yosep.A. Lefteuw Paula.S. Calvary Tamariska .J. Hoekoeboen Verena .T.G.Tavatubun Namira Madi Zakarias Kilmas Desly .M. Rummahlewang Jusuf. Aleisyo Renoat
F.	Devisi Kreatif	
	Koordinator Anggota	Anabela .F. Konoralma Olivia .I. Letsoin

		Clara.Y.I.Rahayaan Dewi .R. Koedoeboen Katarina .A. Lefteuw Listiati.P. Rahangningmas
G.	Devisi Data dan Dokumentasi	
	Koordinator Anggota	Lukas Rettob Lenci Metengun Mizaello.R. Oraplean Julita Titirloloby Abartina .E. Letsoin Dhean.E.Ubra Friska Rerung Mikha .I. Ruban
H.	Devisi Infromasi	
	Koordinator Anggota	Meltina .J. Rumheng Malina.V. Labetubun Videlia.E. Buiswarin Fortunata Teniwut Arief.G. Laisoka Jason.D.C. Far-Far Marietha.L. Ruban

BUPATI MALUKU TENGGARA,



MUHAMAD THAHER HANUBUN